



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing dan untuk meningkatkan motivasi semangat belajar para pemuda pelajar dan pemuda mahasiswa yang berprestasi di Sekolah Menengah Atas Unggulan, Perguruan Tinggi Negeri Terbaik Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Kedokteran dan Institut Teknologi Del Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memberikan dana stimulant;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Asal Kabupaten Pakpak Bharat yang Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi Asal Kabupaten Pakpak Bharat yang Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri belum memenuhi kebutuhan pengaturan beasiswa sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Beasiswa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Beasiswa adalah dana stimulant yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemuda pelajar yang diterima di Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara, Sekolah Menengah Atas Unggul Del Laguboti, Sekolah Menengah Atas Soposurung Balige atau Sekolah Menengah Atas Matauli Pandan, Pemuda mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau Perguruan Tinggi Swasta pada jurusan Kedokteran dan Institut Teknologi Del.
6. Penerima beasiswa adalah:
 - a. Pemuda Pelajar yang diterima melalui seleksi penerimaan siswa baru di Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara, Sekolah Menengah Atas Unggul Del Laguboti, Sekolah Menengah Atas Soposurung Balige dan Sekolah Menengah Atas Matauli Pandan;
 - b. Pemuda mahasiswa Diploma III atau Diploma IV atau Strata 1 (satu) (S1) yang diterima di Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran atau Universitas Brawijaya melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau seleksi jalur mandiri;
 - c. Alumni Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) sederajat dari Daerah yang diterima pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan mulai Tahun 2022 jenjang Diploma III atau Diploma IV atau Strata-1 (S1) melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau seleksi jalur mandiri masuk Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, atau sebutan lain;

- d. Alumni Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) sederajat dari Kabupaten Pakpak Bharat yang diterima masuk pada jurusan kedokteran di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia;
 - e. Tamatan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) sederajat dari Kabupaten Pakpak Bharat yang diterima masuk pada Institut Teknologi Del;
 - f. Pemuda mahasiswa kedokteran yang sedang mengikuti pendidikan profesi dokter (*coass*).
7. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa pada satu semester tertentu.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian penghargaan dimaksudkan untuk membantu pembiayaan pemuda pelajar dalam menempuh pendidikan.

Pasal 3

Pemberian penghargaan bertujuan untuk:

- a. memberi motivasi dan dukungan kepada pemuda mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikannya;
- b. meningkatkan akses pendidikan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pakpak Bharat yang hebat dan bermentalitas Unggul.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Pemuda Pelajar
Pasal 4

Persyaratan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 (enam) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. lulusan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat di daerah;
- b. orangtua/wali siswa adalah penduduk di Daerah serta telah tinggal secara terus menerus minimal 5 (lima) tahun di Daerah dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain;
- d. rata-rata nilai semester di rapor minimal 78 (tujuh puluh delapan).

Bagian Kedua
Pemuda Mahasiswa
Pasal 5

Persyaratan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 (enam) huruf b, huruf c, huruf d huruf e, dan huruf f adalah:

- a. Penduduk daerah yang lulusan salah satu Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sederajat di Daerah;

- b. Lulusan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara, Sekolah Menengah Atas Unggul Del Laguboti, Sekolah Menengah Atas Soposurung Balige dan Sekolah Menengah Atas Matauli Pandan;
- c. Orangtua/wali adalah penduduk di Daerah serta telah tinggal secara terus menerus minimal 5 (lima) tahun di Daerah dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat;
- d. Memiliki KTP Pakpak Bharat;
- e. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain;
- f. Tidak pernah cuti kuliah;
- g. Terdaftar dan aktif kuliah sebagai mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 (lima) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
- h. Untuk Diploma III Indeks Prestasi (IP) semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol).
- i. Untuk Diploma IV dan Strata-1 (S1) Indeks Prestasi (IP) semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol).

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pemuda Pelajar
Pasal 6

Beasiswa diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.

Pasal 7

Besaran beasiswa kepada pemuda pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling besar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) persemester.

Bagian Kedua
Pemuda Mahasiswa
Pasal 8

- (1) Beasiswa untuk Diploma III diberikan paling lama 6 (enam) semester.
- (2) Beasiswa untuk Strata-1 (S-1) atau Diploma IV diberikan paling lama 8 (delapan) semester.
- (3) Beasiswa bagi mahasiswa yang mengikuti profesi dokter (*coass*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 huruf f diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) semester.

Pasal 9

- (1) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Kedokteran Umum paling besar Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah) persemester;
 - b. Kedokteran Gigi paling besar Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah) persemester;
 - c. Kedokteran Hewan paling besar Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah) persemester.
 - d. Jurusan non kedokteran paling besar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) persemester.

- (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 huruf c adalah:
- a. Kedokteran Umum paling besar Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah) persemester;
 - b. Kedokteran Gigi paling besar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) persemester;
 - c. Kedokteran Hewan paling besar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) persemester.
 - d. untuk jurusan Keteknikan paling besar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) persemester;
 - e. untuk jurusan non Keteknikan paling besar Rp. 2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah) persemester;
 - f. untuk jurusan keguruan paling besar Rp. 2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah) persemester.
- (3) Besaran beasiswa yang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan paling besar Rp. 2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah) persemester.
- (4) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Kedokteran Umum paling besar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) persemester;
 - b. Kedokteran Gigi paling besar Rp. 7.500.000., (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) persemester;
 - c. Kedokteran Hewan paling besar Rp. 7.500.000., (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) persemester.
- (5) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 huruf e adalah paling besar Rp. 7.500.0000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) persemester.
- (6) Besaran beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 huruf f yang sedang mengikuti pendidikan profesi dokter (*coass*) adalah sebagai berikut:
- a. Pendidikan profesi dokter (*coass*) Kedokteran Umum paling besar Rp.15.000.000., (lima belas juta rupiah) persemester;
 - b. Pendidikan profesi dokter (*coass*) Kedokteran Gigi paling besar Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah) persemester;
 - c. Pendidikan profesi dokter (*coass*) Kedokteran Hewan paling besar Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah) persemester.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN BIAYA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pemuda Pelajar
Pasal 10

Pengajuan permohonan beasiswa disampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan:

- a. fotokopi ijazah SMP;
- b. fotokopi kartu pelajar;
- c. surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah;
- d. fotokopi nilai rapor yang disahkan oleh kepala sekolah;
- e. fotokopi kartu keluarga;
- f. surat keterangan domisili dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
- g. fotokopi rekening Bank Sumut atas nama pemuda pelajar yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemuda Mahasiswa
Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan beasiswa disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah SMA/SMK sederajat yang dilegalisir;
 - b. fotokopi kartu pemuda mahasiswa;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. surat keterangan domisili dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
 - e. fotokopi KTP Pakpak Bharat;
 - f. fotokopi kartu hasil studi atau sebutan lain;
 - g. fotokopi rekening Bank Sumut atas nama pemuda mahasiswa yang bersangkutan;
 - h. surat keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi/ yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain;
 - i. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa keterangan/data yang diberikan adalah benar dan apabila keterangan/data yang diberikan ternyata tidak benar maka yang bersangkutan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dapat diperoleh karena pembelajaran dilaksanakan secara daring (*online*), dapat berupa hasil pindaian (*scan*) atau dokumen yang diterbitkan secara elektronik.
- (3) Saat penyerahan berkas pengajuan, harus mampu dibuktikan secara bersama kebenaran nilai yang tertera pada kartu hasil studi (KHS) melalui alamat *website* Perguruan Tinggi.

Pasal 12

Pemberian beasiswa dihentikan apabila Pemuda pelajar/Pemuda mahasiswa:

- a. menerima beasiswa dari pihak/ lembaga lain.
- b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- d. melakukan pelanggaran hukum/perbuatan tercela yang mengakibatkan yang bersangkutan ditahan oleh pihak yang berwajib.
- e. menikah.
- f. pemutusan hubungan studi (*Drop out*).

Pasal 13

Apabila nilai Rapor pemuda pelajar atau Indeks Prestasi (IP) pemuda mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dan Pasal 5 huruf h dan huruf i, maka beasiswa dihentikan.

Pasal 14

- (1) Terhadap berkas pemuda pelajar dan pemuda mahasiswa calon penerima beasiswa dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan Keputusan tentang nama-nama penerima dan besaran beasiswa berdasarkan hasil verifikasi tim.
- (3) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran biaya pendidikan kepada penerima.

- (4) Beasiswa disalurkan melalui rekening Bank Sumut atas nama penerima beasiswa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan dan penyaluran beasiswa ditetapkan oleh Kepala Dinas pendidikan.

BAB VI
PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

- (1) Beasiswa dianggarkan dalam APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
PELAPORAN MANDIRI
Pasal 16

Pemuda mahasiswa baru yang dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan wajib melaporkan diri kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat paling lambat 30 September setiap tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Ketentuan mengenai pemberian biaya pendidikan bagi alumni Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) sederajat dari Kabupaten Pakpak Bharat yang sedang kuliah jenjang Diploma III, Diploma-IV atau Strata-1 (S1) semester I (satu) sampai dengan semester VIII (delapan) yang aktif menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri yang masuk Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi Asal Kabupaten Pakpak Bharat yang Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi Asal Kabupaten Pakpak Bharat yang Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Asal Kabupaten Pakpak Bharat yang Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi Asal Kabupaten Pakpak Bharat yang Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 21 November 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 21 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 33

